



**PUTUSAN**

**NOMOR 177/PDT/2019/PT.DKI**

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara ;

**PAULUS KADARISMAN**, di Jalan Kebon Kacang I Nomor 63 Rt.01/ Rw.05 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1. ARNOLD HUTAJULU, S.H. 2. JULIANTO PAKPAHAN, S.H., 3 HOTMAN P. GIRSANG, S.H., 4. NA'ASAN, L, S.H., Keempatnya Advokat & Konsultan Hukum berkantor pada Law Firm “ H. LULUNG & PARTNERS” yang beralamat di Jalan Tembusan Fachrudin No. 2 Rukan Butik Textile B-7 Tanah Abang Jakarta Pusat - 10250, berdasarkan Surat kuasa khusus tertanggal 26 Januari 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Pem-banding / semula Pelawan ;

**Lawan**

1. **Dra. CHRISTINE KADARISMAN**, dahulu bernama Kwe Giok Kim, beralamat di Jalan H. Salim III Nomor 20 Rt.004/ Rw.001 Kelurahan Gandaria Utara Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa Kepada AGUSTINA KADARISMAN yang beralamat di Kebon Kacang I No 63 Rt.001/ Rw.005 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 4 Juni 2018, jo Surat izin beracara No. W.10.U2/08/PMH/II/2018.07 /PN.Jkt.Pst tanggal 10 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Terlawan I ;
2. **Ahli Waris FRANCISKA KADARISMAN, S.H.**, dahulu bernama Kwee Giok Koen, 1. ANDREAS EDUARDO DJAJA, S.H., 2. ANDRIANA ERISKA DJAJA, S.E., beralamat di Jalan Sukabakti No. 12 Rt.005/ Rw.08 Kelurahan Joglo, Kecamatan Kembangan,

Hal. 1 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 4 Juni 2018, jo. surat izin beracara Nomor W.10.U2/08/PMH/II/2018.07 /PN.Jkt.Pst. tertanggal 10 Juli 2018 telah memberikan kuasa kepada AGUSTINA KADARISMAN, beralamat di Kebon Kacang I No 63 Rt.001/ Rw.05 Jakarta Barat, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Terlawan II ;

3. **CONSTANTIUS KADARISMAN**, dahulu bernama Kwee Giok Koen, beralamat di Jalan Prima Blok L-1 No 18 Rt.009/ Rw.011 Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada AGUSTINA KADARISMAN beralamat di Kebon Kacang I No 63 Rt.001/ Rw.05, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa Insidentil tanggal 31 Mei 2018 jo. surat izin beracara Nomor W.10.U2/08/PMH/II/2018.07/PN.Jkt.Pst, tertanggal 10 Juli 2018, untuk selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Terlawan III ;

4. **AGUSTINA KADARISMAN**, dahulu bernama Kwee Giok Hiang, beralamat di Jalan H. Keadilan Dalam I No. 1 Rt.003/ Rw.02 Kelurahan Keagungan, Kecamatan Taman Sari Jakarta Barat atau Jalan Kebon Kacang I No.63 Rt.001/ Rw.,05 Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai Terbanding /semula Terlawan IV ;

#### **Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Membaca, berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst dalam perkara para pihak tersebut diatas;

#### **TENTANG DUDUK PERKARANYA :**

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Pelawan telah mengajukan gugatan Perlawanan terhadap Terlawan sesuai surat gugatan Perlawanan tertanggal 31 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perkara

Hal. 2 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Register Perkara Nomor : 59/Pdt.G / 2018/PN.Jkt.Pst, tanggal 01 Pebruari 2018, telah mengemukakan sebagai berikut :

PELAWAN MEMPUNYAI HAK ATAS OBJEK EKSEKUSI PENGOSONG-AN;

1. Bahwa berdasarkan Penetapan Nomor 57/2017/Eks jo. Nomor 75/Pdt.G / 2011/PN.JKT.PST jo Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI jo Nomor 3122 K/Pdt/ 2013 tanggal 03 Januari 2018, ternyata objek eksekusi pengosongan dalam Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 57/2017/ Eks tertanggal 03 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 57/ 2017/Eks., tertanggal 12 Januari 2018, antara Pelawan dengan Para Terlawan adalah sebidang tanah yang ditempati Pelawan sejak Pelawan dilahirkan yang terletak di Jalan Kebon Kacang I Nomor 63 RT. 01/ RW. 05 Kelurahan Kebon Kacang, Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat;
2. Bahwa objek eksekusi pengosongan merupakan amanah dari Almarhum Andi Kadarisman untuk meneruskan, merawat, memelihara serta menjaga untuk dijadikan rumah pusaka bagi keturunan Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhum Ellya Gunawan;
3. Bahwa Pelawan adalah anak laki-laki tertua dari Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan, sedangkan Para Terlawan adalah saudara perempuan Pelawan;
4. Bahwa menurut hukum adat keturunan orang China/ Tionghoa jika anak-anak perempuan telah menikah harus keluar dari rumah orang tua serta anak laki-laki tetap tinggal dirumah peninggalan orang tua untuk meneruskan, merawat, memelihara serta menjaga untuk dijadikan rumah pusaka bagi keturunannya;
5. Bahwa surat wasiat yang dibuat oleh Almarhumah Ellya Gunawan baik surat wasiat yang dibawah tangan tertanggal 16 Desember 1992 maupun surat wasiat dihadapan Notaris dalam Akta Notaris 73 tertanggal 20 Desember 2000 tidak dapat dipergunakan sebagai dasar untuk membagi harta peninggalan Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan;
6. Bahwa tanah milik/ verponding Indonesia Kohir Nomor 135/849 A, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), tertulis atas nama Andi Kadarisman (dahulu bernama Kwee Kie Long/ Kwee Baba) terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Kebon Kacang yang lebih dikenal

Hal. 3 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



dengan Jalan Kebon Kacang Gang I Nomor 63 merupakan harta peninggalan dari Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan;

7. Bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 75/Pdt.G/ 2011/PN. JKT.PST, menyatakan sebagai berikut, Mengadili:

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan eksepsi Para Terlawan III tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Para Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa ahli waris yang sah dari almarhum Ellya Gunawan adalah:
  - a. Hermanus Sutjiamidjaja (Para Terlawan IV), Harri Sutjiamidjaja (Para Terlawan V), Hendra Sutjiamidjaja (Para Terlawan VI) yang merupakan Ahli Waris Pengganti dari almarhum Dra. Hartati Utama dahulu bernama Kwee Giok Hoa;
  - b. Evita Miranti Kadarusman dahulu bernama Kwee Giok Lan (Para Terlawan I);
  - c. Dra. Christine Kadarusman dahulu bernama Kwee Giok Kim (Pelawan I);
  - d. Dr. Carla Kadarisman MSc, dahulu bernama Kwee Giok Loan (Para Terlawan II);
  - e. Paulus Kadarisman dahulu bernama Kwee Giok Liong (Para Terlawan III);
  - f. Francisca Kadarisman dahulu bernama Kwee Giok Hiong (Pelawan II);
  - g. Constantius Kadarisman dahulu bernama Kwee Giok Koen (Pelawan III);
  - h. Augustina Kadarisman dahulu bernama Kwee Giok Hiang (Pelawan IV);
3. Menetapkan Harta Peninggalan almarhum Ellya Gunawan berupa sebidang tanah milik/verponding Indonesia, Kohir Nomor 135/849 A, seluas almarhum Ellya Gunawan 525 M2 (Lima ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kota-madya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, tertulis atas nama Andi Kadarisman (dahulu bernama Kwee Kie Long/Kwee Baba), berikut bangunan yang berdiri diatasnya, setempat dikenal dengan Jalan Kebon Kacang

Hal. 4 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



Gang I Nomor 63, sebagai harta warisan dari almarhum Ellya Gunawan;

4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian sama besar atas harta peninggalan tersebut;
5. Menghukum kepada para ahli waris untuk segera membagi semua harta peninggalan almarhum Ellya Gunawan;
6. Memerintahkan kepada Paulus Kadarisman (Para Terlawan III) untuk segera mengosongkan sebidang tanah milik /verponding Indonesia, Kohir Nomor 135/849 A, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, tertulis atas nama Andi Kadarisman (dahulu bernama Kwee Kie Long /Kwee Baba), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Kebon Kacang Gang I Nomor 63, agar segera dapat dibagikan kepada para ahli waris;
7. Menghukum kepada Para Para Terlawan untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp. 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);
8. Bahwa faktanya objek eksekusi tersebut bukanlah merupakan milik Para Terlawan saja, melainkan termasuk milik Pelawan sebagaimana berdasar-kan amar Putusan tersebut diatas yang menyatakan, sebagai berikut:
  3. Menetapkan Harta Peninggalan almarhum Ellya Gunawan berupa sebidang tanah milik/ verponding Indonesia, Kohir Nomor 135/849 A, seluas almarhum Ellya Gunawan 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat, Kecamatan Tanah Abang, Kelurahan Kebon Kacang, tertulis atas nama Andi Kadarisman (dahulu bernama Kwee Kie Long /Kwee Baba), berikut bangunan yang berdiri di atasnya, setempat dikenal dengan Jalan Kebon Kacang Gang I Nomor 63, sebagai harta warisan dari almarhum Ellya Gunawan”;
9. Bahwa berdasarkan amar putusan tersebut diatas, Pelawan sebagai salah satu ahli waris yang sah dari Almarhumah Ellya Gunawan berhak juga mewarisi harta warisan dari Almarhumah Ellya Gunawan tersebut, yang diajukan permohonan eksekusi pengosongan sesuai dengan Penetapan Nomor 57/2017.Eks, jo. Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST.,

Hal. 5 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



jo. Nomor 255/PDT/2012/ PT.DKI, jo. Nomor 3122 K/Pdt/2013, tanggal 03 Januari 2018, dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 57/2017.Eks., jo Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, jo Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI., jo Nomor 3122 K/Pdt/2013, tertanggal 12 Januari 2018;

10. Bahwa alas hak yang dimiliki Pelawan atas objek eksekusi tersebut adalah jelas dan merupakan tanda bukti hak yang sah dan diakui secara hukum oleh Para Terlawan, sehingga Pelawan jelas terbukti merupakan pemilik dan pemegang hak yang sah atas sebagian dari objek eksekusi tersebut berdasarkan amar putusan diatas;
11. Oleh karenanya Pelawan berhak untuk mendapatkan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum atas hak warisnya tersebut, sama seperti hak waris daripada Para Terlawan;

**OBJEK EKSEKUSI BELUM JELAS LETAK DAN BATAS-BATASNYA;**

12. Bahwa objek eksekusi pengosongan berdasarkan Penetapan Nomor 57/2017.Eks jo Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST jo. Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI jo Nomor 3122 K/Pdt/2013 tanggal 03 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 57/2017.Eks jo Nomor 75/Pdt.G / 2011/PN.JKT.PST jo Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI jo Nomor 3122 K/Pdt/2013 tertanggal 12 Januari 2018, adalah harta warisan peninggalan Almarhum Ellya Gunawan, yang belum pernah dilakukan pembagian waris terhadap para ahli waris yang sah dari Almarhumah Ellya Gunawan;
13. Bahwa oleh karena belum dilakukan pembagian waris kepada para ahli waris Almarhumah Ellya Gunawan, maka pengosongan terhadap objek eksekusi tidak dapat dilakukan karena TIDAK DIKETAHUI BATAS-BATAS TANAH yang menjadi hak dari Para Terlawan;
14. Bahwa seharusnya sebelum dilakukan pengosongan terhadap objek eksekusi, terlebih dahulu dilakukan pengukuran sebagai batas-batas tanah milik masing-masing para ahli waris, kemudian dilakukan pembagian warisan sesuai dengan bunyi amar putusan yang menyatakan sebagai berikut:
  - 4 Menetapkan bagian masing-masing ahli waris mendapat bagian sama besar atas harta peninggalan tersebut;
  - 5 Menghukum kepada para ahli waris untuk segera membagi semua harta peninggalan almarhum Ellya Gunawan;
15. Bahwa dengan demikian Penetapan Nomor 57/2017.Eks., jo. Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, jo Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor

Hal. 6 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



3122 K/Pdt/2013 tanggal 03 Januari 2018 dan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 57/2017.Eks, jo. Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST, jo. Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI., jo. Nomor 3122 K/Pdt/2013, tertanggal 12 Januari 2018, batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang berlaku;

16. Bahwa untuk menghindari timbulnya permasalahan lebih lanjut bagi Para Ahli waris dari Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan, maka terlebih dahulu dimohonkan agar Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengambil putusan hukum yang dapat dijalankan secara serta merta (*uit voorbaar bij voorraad*) walaupun ada banding atau kasasi;
17. Bahwa berdasarkan Ketentuan Buku II Mahkamah Agung RI tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, halaman 144-145, sebagai berikut :  
"eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan Pengadilan Negeri";

PERMOHONAN :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pelawan mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

DALAM PROVISI;

Menunda pelaksanaan Sita Eksekusi terhadap Obyek Eksekusi yaitu atas sebidang tanah milik/verponding Indonesia Kohir Nomor 135/849 A, seluas 525 M2 (lima ratus dua puluh lima meter persegi), terletak di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Kotamadya Jakarta Pusat Kecamatan Tanah Abang Kelurahan Kebon Kacang yang lebih dikenal dengan Jalan Kebon Kacang Gang I Nomor 63 dan berikut bangunan rumah tinggal yang berada di atas tanah tersebut.

DALAM POKOK PERKARA;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang beretikad baik (*good opponent*);





3. Menyatakan perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 57/2017.Eks jo. Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST jo. Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 3122 K/Pdt/2013 tertanggal 12 Januari 2018 yang diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak mempunyai kekuatan berlaku dan mengikat secara hukum;
5. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Sita Eksekusi sepanjang mengenai Obyek Eksekusi berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tertanggal 03 Januari 2018 Nomor 57/2017.Eks jo. Nomor 75/Pdt.G/2011/PN.JKT.PST jo. Nomor 255/PDT/2012/PT.DKI jo. Nomor 3122 K/Pdt/2013;
6. Menghukum kepada para ahli waris Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan untuk segera membagi semua harta peninggalan Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan;
7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voorbaar bij voorraad) meskipun ada dilakukan upaya hukum;
8. Menghukum Para Terlawan untuk tunduk patuh dan taat pada putusan ini;
9. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Ex aequo et bono. Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan seadil-adilnya.-

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung jawab-jawab dan pembuktian dari para pihak yang untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta memperhatikan dan mengutip uraian-uraian yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM PROVISI :

- Menolak Gugatan Provisi perlawanan untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :

2. Menolak Gugatan Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya ;

Hal. 8 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI





3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 1.216.000.- (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah).-

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst tersebut Pembanding / semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 5 Nopember 2018 sebagaimana ternyata berdasarkan Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan tentang adanya permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan kepada Terbanding / semula Terlawan I, II, pada tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018, kepada Terbanding /semula Pelawan III, IV pada tanggal 10 Desember 2018 dan pada tanggal 28 Desember 2018 ;

Menimbang, bahwa Pembanding / semula Pelawan mengajukan memori banding tertanggal 03 Januari 2019 dan turunan resmi memori banding tersebut telah diberitahukan /disampaikan kepada para Terbanding /semula para Terlawan I, II, III, IV pada tanggal 04 Januari 2019.-

Menimbang, bahwa Terbanding /semula Terlawan I, II, III, IV mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Oktober 2018 dan turunan resmi kontra memori banding telah diberitahukan /disampaikan kepada Pembanding /semula Pelawan pada tanggal 29 Januari 2019.-

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi untuk diperiksa pada tingkat banding, kepada para pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara (inzage) di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagaimana ternyata dari relas pemberitahuan untuk itu yang telah dijalankan oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat kepada Pembanding / semula Pelawan pada tanggal 18 Desember 2018 dan kepada

Hal. 9 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



Terbanding / semula Terlawan I, II pada tanggal 13 Desember 2018 dan tanggal 10 Desember 2018 serta kepada Terbanding /Terlawan III, IV pada tanggal 10 Desember 2018 dan tanggal 28 Desember 2018.-

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :**

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi DKI Jakarta mencermati waktu saat penjatuhan putusan perkara para pihak oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 dan waktu ketika Pembanding / semula Pelawan mengajukan permohonan banding pada tanggal 05 Nopember 2018 dan mencermati pula segala formalitas mengenai pemberitahuan-pemberitahuan lainnya berkenaan dengan adanya permohonan banding tersebut maka permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat yang ditentukan undang-undang, oleh karenanya dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding /semula Pelawan mengajukan memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Judex Factie) dalam memberi pertimbangan hukum telah keliru karena Pembanding mempunyai etika baik sehingga mengajukan gugatan perlawanan aquo untuk menjalankan amanah dari Almarhum Andi Kadarisman untuk meneruskan, merawat, memelihara serta menjaga obyek sengketa supaya dijadikan rumah pusaka bagi keturunan Almarhum Andi Kadarisman dan Almarhum Elly Gunawan.-
2. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memberi pertimbangan hukum telah keliru dan terlihat penerapan hukumnya tidak cermat dan tidak benar (Onvoldoende Gemoteeveerd) dan pemilik obyek sengketa tidak pernah menyampaikan masing-masing anak mendapatkan seperdelapan.-

Hal. 10 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



3. Bahwa Pembanding mengajak para Terbanding untuk bermusyawarah membahas harta peninggalan dari almarhum Andi Kadarisman dan Almarhumah Ellya Gunawan namun sampai perlawanan ini diajukan para Terbanding tidak mengindahkannya.-

Menimbang, bahwa para Terbanding /semula Terlawan I, II, III, IV mengajukan Kontra memori banding yang pada pokoknya mengemukakan keberatan-keberatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Terbanding /semula Terlawan I, II, III, IV sependapat serta membenarkan seluruh pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebab pertimbangan hukum dan amar putusan tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum serta telah pula memenuhi rasa keadilan hukum.-
2. Bahwa pertimbangan judex Factie telah tepat dan benar karena didalam hukum itu tidak cukup hanya alasan-alasan saja yang dibuat-buat, agar proses eksekusi menjadi tertunda-tunda dan hanya alasan yang tidak jelas, tidak ada bukti baru, tidak ada saksi dan tidak ahli yang membenarkan lalu atas dasar apa Judex Factie harus dipertimbangkan kebenaran dalil gugatan Pembanding /semula Pelawan.-
3. Bahwa keberatan tersebut tidak bisa diterima karena para ahli waris hidup di Indonesia sehingga memakai hukum yang berlaku hukum positif Indonesia tidak bisa memakai hukum adat (kebiasaan) yang dijadikan alat sebagai dasar keserakahan Pembanding /semula Pelawan.-

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dengan seksama dan mempelajari berkas perkara berikut turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut, sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang telah menolak perlawanan Pembanding / semula Pelawan sebagaimana dalam amar putusan ter-



sebut. Dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah memberikan alasan-alasan yang dipertimbangkan dengan tepat dan benar, oleh karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara aquo pada tingkat banding. Namun demikian oleh karena perlawanan Pembanding / semula Pelawan ditolak maka sebagaimana lazimnya dan dinyatakan dalam buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum yang diterbitkan Mahkamah Agung Republik Indonesia, edisi tahun 2007, amar putusan tersebut harus didahului dengan kata-kata declaratoir : “Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst harus diperbaiki sekedar menambahkan kata “ menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar”, sehingga bunyi amarnya selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebagai pihak yang kalah Pembanding / semula Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara dikedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini.

Memperhatikan, Undang-undang dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan, terutama Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 20 tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Reglement Indonesia yang Diperbaharui (HIR) dan Ketentuan Hukum lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

Hal. 12 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



- Menerima permohonan banding dari Pembanding / semula Pelawan .
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 23 Oktober 2018 Nomor 59/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst yang dimohonkan banding tersebut sekedar menambahkan kata “ menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar”, sehingga bunyi amar selengkapannya adalah sebagai berikut :
  1. Menyatakan Pembanding /semula Pelawan adalah pelawan yang tidak benar ;
  2. Menolak perlawanan Pembanding / semula Pelawan seluruhnya ;
  3. Menghukum Pembanding / semula Pelawan membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding yang untuk tingkat banding sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Senin** tanggal **8 April 2019** oleh Kami **ESTER SIREGAR, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta selaku Hakim Ketua Majelis, **MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum.**, dan **HIDAYAT, S.H.**- masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/Pen/Pdt/2019 /PT.DKI tanggal 13 Maret 2019 telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dalam pengadilan tingkat banding dan putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari **Senin** tanggal **15 April 2019** dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI tersebut, berdasarkan surat penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 177/Pdt/ 2019/PT.DKI tanggal 13 Maret 2019, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA :

HAKIM KETUA ,

Hal. 13 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI



**Direk  
putusan**

ia

1. MUHAMAD YUSUF, S.H.,M.Hum

ESTER SIREGAR, S.H.,M.H

2. HIDAYAT, S.H

PANITERA PENGGANTI

Hj. SRI IRIANI PUDJIATI, S.H.,M.H

Rincian biaya perkara :

1. Meterai-----Rp. 6.000,-
2. Redaksi-----Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan-----Rp. 134.000,-
- Jumlah-----Rp 150.000,-

Hal. 14 putusan Nomor 177/PDT/2019/PT.DKI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)